

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai

Tommy Surya Effendy dan Agus Arianto Toly

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang secara signifikan mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak pertambahan nilai. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 165 pengusaha kena pajak.

Teknik analisa yang digunakan adalah analisis faktor dan menggunakan uji validitas serta uji reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pertambahan nilai. Faktor-faktor itu adalah faktor kepercayaan atas kepastian hukum, faktor persepsi wajib pajak atas sanksi pajak pertambahan nilai, faktor kondisi ekonomi perusahaan, faktor media massa dan politik, dan faktor kesadaran pajak pertambahan nilai

Kata kunci: ketidakpatuhan wajib pajak, pajak pertambahan nilai

ABSTRACT

This study was conducted to know the factors that significantly affect the taxpayer's noncompliance in paying Value Added Tax. The number of respondents used in this study were 165 taxable entrepreneurs.

The analysis technique used was the factor analysis using validity and reliability test. The results showed that there were 5 factors that affect the taxpayer's noncompliance in paying Value Added Tax. Those factors were taxpayer's confidence on certainty aspects of tax regulation, taxpayer's perception on the penalty of Value Added Tax, economic condition of the entities, the mass media and politics, and taxpayer's consciousness of VAT.

Keyword: taxpayers' non-compliance, Value Added Tax

PENDAHULUAN

Kepatuhan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada prinsipnya adalah tindakan WP (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban membayar PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat WP patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan WP yang berpredikat pembayar PPN dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal PPN yang disetor yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar PPN terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria

sebagai WP patuh, karena meskipun WP memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran PPN maka tidak dapat diberi predikat WP patuh.

Menurut Rustiyarningsih (2011), menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain pemahaman terhadap *self-assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi WP terhadap sanksi perpajakan. Menurut Subiyantoro (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi WP patuh membayar pajak studi kasus pada pedagang Pasar Pramuka Jakarta Timur. Subiyantoro mengukur motivasi dengan dua faktor yaitu

pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan citra administrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo 2010 adalah penelitian di lima kota dengan 600 WP di Indonesia. Widodo mengukur kepatuhan WP dengan meneliti 2 faktor, yaitu moralitas pajak dan budaya pajak. Variabel yang digunakan dalam moralitas pajak adalah faktor partisipasi warga negara, tingkat kepercayaan, kebanggaan, faktor demografis, kondisi ekonomi, dan sistem perpajakan. Untuk budaya pajak, variabel yang digunakan adalah hubungan antara aparat pajak, peraturan perpajakan, dan budaya nasional.

Ketidakpatuhan akan timbul apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga WP secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPT, dan lain-lain) atau melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar (membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu). WP yang mempunyai persepsi bahwa peraturan masih mempunyai banyak celah untuk melakukan kecurangan akan membuat WP bertindak tidak patuh dan sebaliknya jika WP merasa peraturan perpajakan sangat ketat sehingga membuat sikap patuh. WP yang berusaha patuh juga akan terpengaruh oleh kualitas pelayanan kantor pelayanan pajak, kebanyakan masyarakat tidak mau berurusan dengan birokrasi, peraturan yang ribet atau pelayanan yang lambat. Tingkat kepatuhan WP juga ditentukan oleh jenis usaha WP. Misalnya WP orang pribadi dengan kegiatan usaha (*self-employed*) seperti usaha dagang, cenderung tidak patuh untuk mendaftar diri jika sudah melebihi omzet, sedangkan wajib WP badan lebih cenderung lebih patuh dibanding dengan orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Variabel diklasifikasikan menjadi variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel Y adalah Ketidakpatuhan WP dalam membayar pajak PPN. Definisi ketidakpatuhan adalah praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak justru menjadi celah yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, WP dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakak seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan

pemalsuan dokumen yang tujuan pokoknya untuk memperkaya diri sendiri.

1. Pengetahuan tentang PPN

Pengetahuan tentang perpajakan adalah seberapa besar WP mengetahui tentang peraturan tentang PPN yang berlaku.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya untuk perusahaan dalam beroperasi atau tata kehidupan perekonomian.

3. Partisipasi warga negara

Partisipasi warga negara yaitu proses di mana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Partisipasi warga negara dapat terlihat dari keterlibatan dalam proses organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan.

4. Kebanggaan WP

Kebanggaan WP adalah sikap kejiwaan yang terwujud, tampak pada sikap menghargai warisan budaya, hasil karya, dan hal-hal lain yang menjadi milik bangsa sendiri.

5. Peraturan PPN

Peraturan PPN adalah petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur segala hal tentang PPN.

Indikator:

6. Tingkat kepercayaan

Percaya artinya menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur; yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang akan sesuatu (bahwa akan memenuhi harapannya). Tingkat kepercayaan yang dimaksud di sini adalah kepercayaan terhadap pemerintah, yaitu kinerja pemerintah dalam mengelola pajak, sistem hukum, dan pada lembaga peradilan.

7. Persepsi WP terhadap sanksi PPN

Persepsi WP terhadap sanksi PPN adalah anggapan WP yang terbentuk terhadap sanksi PPN. Sanksi PPN dalam undang-undang berupa sanksi administrasi (Berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2010). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan

seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 1997).

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 1997). Sumber data sekunder ini didapat penulis melalui buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

Instrumen dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien. Selain itu kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiyono, 2010). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*.

Populasi dalam penelitian ini adalah WP Badan dan WP OP pengusaha yang berstatus PKP, yang berada di daerah Kecamatan Gedangan, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Waru. Dalam penelitian ini, penentuan sampel dengan menggunakan persentasi dari total PKP dari empat kecamatan yang ada, yaitu sejumlah $3.370 \times 5\% = 165$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rotasi Faktor dan Penamaan Variabel

Rotasi faktor diperlukan agar dapat menghasilkan skor faktor yang berbeda antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Menurut Malhotra (2004), kriteria signifikansi adalah faktor loading lebih besar dari 0,5, Faktor-faktor yang saling membentuk dan menyatu menjadi faktor baru, yang tidak sama dengan dugaan variabel-variabel yang dulu telah diprediksi di awal penelitian. Oleh karenanya perlu untuk memberi nama yang sesuai terhadap faktor-faktor baru yang telah terbentuk.

1. Faktor 1, terdiri dari indikator: pelaksanaan administrasi perpajakan oleh petugas pajak yang sudah sesuai peraturan (P13); kepastian hukum dari UU PPN (P14); kepastian hukum PPN yang dapat memberikan jaminan keadilan (P15);

kemudahan dalam memahami ketentuan PPN (P16); kepercayaan pada pemerintah atas pengelolaan hasil pajak (P17); kepercayaan pada sistem hukum PPN (P18); kepercayaan pada lembaga peradilan pajak (P19). Atas faktor-faktor tersebut maka faktor 1 dinamakan sebagai faktor kepercayaan terhadap kepastian hukum.

2. Faktor 2, terdiri dari indikator: kesesuaian sanksi atas PPN (P20); adanya sanksi PPN yang tidak memberatkan wajib pajak (P21). Atas faktor-faktor tersebut maka faktor 2 dinamakan sebagai faktor Persepsi WP terhadap sanksi PPN.
3. Faktor 3, terdiri dari indikator: jenis usaha yang memotivasi pembayaran pajak (P6); tingkat omzet (P7). Atas faktor-faktor tersebut maka faktor 3 dinamakan sebagai faktor Kondisi Ekonomi Perusahaan.
4. Pada faktor 4, terdiri dari indikator: partisipasi dalam organisasi yang dapat memotivasi dalam pembayaran pajak (P9); adanya informasi peraturan dan ketentuan PPN yang dipublikasikan lewat media (P12). Atas faktor-faktor tersebut maka faktor 4 dinamakan sebagai faktor media massa dan politik.
5. Pada faktor 5, terdiri dari indikator: penggunaan faktur pajak yang sesuai dengan peraturan (P1); penggunaan e-SPT dan e-filing (P3); kebanggaan dalam membayar PPN (P11). Atas faktor-faktor tersebut maka faktor 5 dinamakan sebagai faktor kesadaran PPN.

KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan WP dalam membayar PPN di KPP Sidoarjo Utara adalah:

1. Faktor kepercayaan atas kepastian Hukum, WP yang tidak percaya dengan kepastian hukum pemerintah akan berusaha memanfaatkan celah atau melakukan kecurangan untuk mengurangi pajak, dikarenakan WP beranggapan pajak yang dibayar akan di korupsi sehingga membentuk niat ketidakpatuhan.
2. Faktor Persepsi WP terhadap sanksi PPN, sanksi yang berlaku dapat meningkatkan ketidakpatuhan WP dikarenakan cara pandang WP terhadap sanksi itu sendiri. Sanksi PPN yang dianggap memberatkan.

Contoh WP yang telat melapor SPT PPN masa, harus dikenakan sanksi.

3. Faktor ekonomi perusahaan juga dapat meningkatkan ketidakpatuhan WP dalam membayar PPN dikarenakan WP memiliki batasan kestabilan ekonomi perusahaan masing-masing. Omzet yang kecil dapat membuat WP untuk tidak patuh dikarenakan WP dengan alasan masih memerlukan dana perputaran untuk meningkatkan omzet kedepannya.
4. Faktor media massa dan politik, termasuk kegiatan luar WP, lingkungan WP dan media massa. Kurang peduli masyarakat terhadap perpajakan dapat mempengaruhi lingkungan tempat mereka dan kurangnya informasi tentang PPN akan membuat masyarakat lebih tidak patuh dalam membayar PPN.
5. Faktor kesadaran PPN, kurangnya kebanggaan dalam membayar PPN dapat meningkatkan ketidakpatuhan WP dalam membayar PPN karena WP yang bangga dengan membayar PPN akan lebih proaktif untuk mencari informasi PPN sehingga meningkatkan pengetahuan tentang PPN.

Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepercayaan atas kepastian hukum dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PPN, sehingga pemerintah perlu memberikan penyuluhan kepada pegawai-pegawai khususnya pegawai pajak, hal ini dilakukan agar terbentuknya kepercayaan bahwa pemerintah peduli terhadap kasus yang melibatkan pegawai pajak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan WP terhadap pemerintah khususnya pajak.
2. Direktorat Jendral Pajak juga perlu melakukan sosialisasi terhadap WP dengan mengadakan seminar tentang penting pajak bagi negara dan kelas-kelas kecil tentang pajak. Harapannya adalah bahwa dengan adanya seminar dan kelas dapat mengurangi ketidakpatuhan WP dikarenakan tidak ketidaktahuan terhadap PPN.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel-variabel dalam penelitian ini, dan akan lebih baik jika menambah dugaan variabel-variabel yang lain dan mencoba menganalisis menggunakan analisis lain selain analisis faktor.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto. (1997). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi, Triton Prawira. (2005). *SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik*. Yogyakarta: Andi.
- Umar, Husein. (1997). *Riset Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subiyantoro. (2006). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Patuh Membayar Pajak Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pramuka Jakarta Timur. Tesis. Universitas Indonesia www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-109313.pdf
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Rustiyarningsih, Sri. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. portal.widyamandala.ac.id/jurnal/index.php/warta/article/.../73/76
- Widodo, dkk. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.